

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
GREAT WEALTH ASSURANCE**

Nama Penerbit	: PT Great Eastern Life Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Tradisional Seumur Hidup
Nama Produk	: GREAT Wealth Assurance	Deskripsi Produk	: GREAT Wealth Assurance adalah produk asuransi jiwa tradisional seumur hidup dengan pembayaran premi Tunggal yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. GREAT Wealth Assurance adalah produk yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa sampai dengan usia 99 tahun dimana polis menyediakan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Asuransi.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung	- Minimum : 14 hari - Maksimum : 70 tahun														
Uang Pertanggungan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Pengali Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14 hari – 24 thn</td> <td>40 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>25 thn – 34 thn</td> <td>20 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>35 thn – 44 thn</td> <td>10 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>45 thn – 54 thn</td> <td>5 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>55 thn – 64 thn</td> <td>3 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> <tr> <td>65 thn – 70 thn</td> <td>2 x Premi Tunggal Standard</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Pengali Uang Pertanggungan	14 hari – 24 thn	40 x Premi Tunggal Standard	25 thn – 34 thn	20 x Premi Tunggal Standard	35 thn – 44 thn	10 x Premi Tunggal Standard	45 thn – 54 thn	5 x Premi Tunggal Standard	55 thn – 64 thn	3 x Premi Tunggal Standard	65 thn – 70 thn	2 x Premi Tunggal Standard
Usia Masuk	Pengali Uang Pertanggungan														
14 hari – 24 thn	40 x Premi Tunggal Standard														
25 thn – 34 thn	20 x Premi Tunggal Standard														
35 thn – 44 thn	10 x Premi Tunggal Standard														
45 thn – 54 thn	5 x Premi Tunggal Standard														
55 thn – 64 thn	3 x Premi Tunggal Standard														
65 thn – 70 thn	2 x Premi Tunggal Standard														
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun														
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus														
Premi Tunggal	Minimum Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)														

MANFAAT

- 1. Manfaat Meninggal Dunia**
- a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun, selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sejumlah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum

RISIKO

- Risiko Kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
- Risiko Operasional**
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

mencapai usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak (jika ada):

Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia
<= 1	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan
2	40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan
3	60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan
4	80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan
>= 5	100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan

2. Manfaat Hidup

Sepanjang Polis masih berlaku, khusus untuk Tertanggung yang pada saat Tanggal Mulai Asuransi berusia kurang dari 51 (lima puluh satu) tahun, maka pada saat Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup kepada Pemegang Polis sejumlah 100% (seratus persen) dari Premi Tunggal Standar.

3. Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai tanggal akhir asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Akhir Asuransi kepada Pemegang Polis sejumlah 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkannya klaim asuransi akibat klaim termasuk dalam pengecualian Polis atau informasi yang tidak lengkap, tidak benar/akurat dengan kenyataan sebenarnya.

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada).

PENGECEUALIAN

1. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk risiko Meninggal Dunia atas diri Tertanggung sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:

- Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;*
- Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri pihak yang berkepentingan tersebut yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang;*

- c. *Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- d. *Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- e. *Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, pembajakan atau penculikan.*

2. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

- a. *Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;*
- b. *Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;*
- c. *Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;*
- d. *Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;*
- e. *Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan*
- f. *Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

a. Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Usia Calon Pemegang Polis : 18 tahun – 90 tahun
2. Usia Calon Tertanggung : 14 hari – 70 tahun
3. Ketentuan Premi : Minimum : Rp 25.000.000
4. Ketentuan Uang Pertanggungan : sesuai dengan faktor pengali Uang Pertanggungan

Usia Masuk	Faktor Pengali Uang Pertanggungan
14 hari – 24 tahun	40 x Premi Tunggal Standar
25 tahun – 34 tahun	20 x Premi Tunggal Standar
35 tahun – 44 thun	10 x Premi Tunggal Standar
45 tahun – 54 tahun	5 x Premi Tunggal Standar
55 tahun – 64 tahun	3 x Premi Tunggal Standar
65 tahun – 70 tahun	2 x Premi Tunggal Standar

5. Mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan keterangan dan pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap, Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Polis dan Tertanggung, Ilustrasi Manfaat yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan. SPAJ beserta data, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

b. Prosedur dan Tata Cara :

1. Metode Pembayaran Premi : Pemegang Polis dapat membayarkan premi asuransi melalui pindahbuku/overbooking

2. Masa Pembayaran Premi : Premi Tunggal dibayarkan secara sekaligus
3. Seleksi Risiko: Seleksi Risiko Penuh (Full Underwriting)
Metode Full Underwriting adalah proses peninjauan menyeluruh untuk menilai risiko calon Tertanggung, dimana calon Tertanggung diwajibkan untuk mengisi pertanyaan kesehatan yang lengkap (komprehensif).
4. Layanan Nasabah
Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

📞 Customer Contact Centre:
(+62) 21 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB)

🌐 Website:
www.greasternlife.com/id

📱 WhatsApp:
(+62) 811 956 3800 (Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB)

✉ Email:
wecare-id@greasternlife.com

📷 GreatEasternid

📘 GreatEasternLifeID

✉ GreatEastern_ID

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

SIMULASI

- Usia Tertanggung : 35 tahun
- Jenis Kelamin : Laki - laki
- Premi : Rp 50.000.000
- Uang Pertanggungan : Rp 500.000.000

TABEL ILUSTRASI

Akhir Tahun Polis ke	Usia Tertanggung (th)	Premi Tunggal Standar	Manfaat Hidup	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	Nilai Tunai
1	36	50.000.000	-	500.000.000	-	6.400.000
2	37	-	-	500.000.000	-	6.970.000
3	38	-	-	500.000.000	-	7.730.000
4	39	-	-	500.000.000	-	8.535.000
5	40	-	-	500.000.000	-	9.495.000
6	41	-	-	500.000.000	-	10.505.000
7	42	-	-	500.000.000	-	11.615.000
8	43	-	-	500.000.000	-	12.880.000
9	44	-	-	500.000.000	-	14.245.000
10	45	-	-	500.000.000	-	15.710.000
11	46	-	-	500.000.000	-	17.325.000
12	47	-	-	500.000.000	-	19.140.000
13	48	-	-	500.000.000	-	21.060.000
14	49	-	-	500.000.000	-	23.180.000
15	50	-	-	500.000.000	-	25.455.000
16	51	-	-	500.000.000	-	27.880.000
17	52	-	-	500.000.000	-	30.555.000
18	53	-	-	500.000.000	-	33.385.000
19	54	-	-	500.000.000	-	36.515.000
20	55	-	-	500.000.000	-	39.895.000
21	56	-	-	500.000.000	-	43.585.000
22	57	-	-	500.000.000	-	47.625.000
23	58	-	-	500.000.000	-	52.170.000
24	59	-	-	500.000.000	-	57.170.000
25	60	-	-	500.000.000	-	62.775.000
30	65	-	50.000.000	450.000.000	-	55.765.000
35	70	-	-	450.000.000	-	80.680.000
40	75	-	-	450.000.000	-	111.885.000
45	80	-	-	450.000.000	-	149.310.000
50	85	-	-	450.000.000	-	193.905.000
55	90	-	-	450.000.000	-	255.375.000
60	95	-	-	450.000.000	-	321.215.000
64	99	-	-	450.000.000	450.000.000	-

Catatan

1. Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Polis.
2. Manfaat Meninggal Dunia diberikan hingga Tertanggung mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Apabila terjadi risiko meninggal dunia pada periode tersebut, Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dijelaskan pada bagian Ringkasan Manfaat dikurangi dengan Manfaat Hidup (jika ada) dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
3. Manfaat Hidup (jika ada) akan diberikan kepada Pemegang Polis sesuai dengan periode yang ditentukan.
4. Manfaat Akhir Asuransi diberikan apabila Tertanggung hidup hingga mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, Pemegang Polis akan menerima Uang Pertanggungan Dasar dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan Premi dan Uang Pertanggungan.
6. Dalam hal Pemegang Polis melakukan pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis dikurangi seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI

Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
Nilai Tunai	Sejumlah dana yang dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Asuransi.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Tertanggung	Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

2. MASA MEMPELAJARI POLIS

Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.

3. PNEBUSAN POLIS DAN NILAI TUNAI

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan seluruh Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayar Nilai Tunai yang terdapat pada Polis kepada Pemegang Polis dan mengenakan kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada hari kerja berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi ini berakhir.
3. Perusahaan memberlakukan syarat dan ketentuan atas pembayaran Nilai Tunai sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis tidak dapat mengambil sebagian dari Nilai Tunai;
 - b. Nilai Tunai tersedia sejak tahun pertama;
 - c. Nilai Tunai yang dibayar Perusahaan kepada Pemegang Polis adalah Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai; dan
 - d. Apabila Polis dibatalkan bukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Perusahaan akan memperhitungkan Nilai Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis secara

proporsional dengan memperhitungkan waktu penebusan.

4. Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.
5. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
6. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.
7. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan Penebusan Polis tersebut di atas

4. TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk Salinan elektronik).
5. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, dan Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
6. Mohon sertakan kelengkapan dokumen berikut ketika melakukan pengajuan Klaim:
 - 6.1. Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
 - d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal dunia di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik

Indonesia;

- f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
- g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

6.2. Manfaat Hidup

Dalam hal Manfaat Hidup akan jatuh tempo untuk kali pertama, Pemegang Polis berhak mengajukan pembayaran Manfaat Hidup dengan melampirkan persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Formulir Klaim Manfaat Hidup yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis berikut pilihan periode pembayaran Manfaat Hidup (jika ada); dan
- b. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis.

Dalam hal Pemegang Polis tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut di atas, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Hidup ke rekening Pemegang Polis yang telah terdaftar di Perusahaan sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis. Pemegang Polis wajib untuk memberitahu Perusahaan secara tertulis dalam hal terjadi perubahan rekening Pemegang Polis.

6.3. Manfaat Akhir Asuransi

- a. Polis asli. Dalam hal Polis diterbitkan secara digital/elektronik, maka hanya perlu menginformasikan nomor Polis;
- b. Formulir Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat
- c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya.

5. PERUBAHAN

Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

6. BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- b. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir; atau
- c. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi

persyaratan dan peraturan yang berlaku.

6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi GREAT Wealth Assurance. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan Premi dan Uang Pertanggungan.
9. GREAT Wealth Assurance adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank CTBC Indonesia ("Bank CTBC") dan Bank CTBC bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia . Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk GREAT Wealth Assurance dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk GREAT Wealth Assurance tersebut, sehingga Bank CTBC tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk GREAT Wealth Assurance dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk GREAT Wealth Assurance tersebut. Produk GREAT Wealth Assurance bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, komisi bank dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk GREAT Wealth Assurance yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Tanggal cetak Dokumen:
2 Juni 2026